



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lwk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BOBI**
2. Tempat lahir : Mandel
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/12 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II kel. Bolokut kec. Bokon kepulauan Kab. Banggai Laut  
Prov. Sulawesi tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorir

Terdakwa Bobi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan ijazah yang terbukti palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (1) UURI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BOBI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan Penjara dan denda Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) lembar foto copy ijazah SLTP Muhammadiyah No.24 DI.2534807 atas nama BOBI di tandatangi oleh kepala sekolah atas nama Y. M. STIBIS di Banggai 25 Juni 2001;
  - 1 (satu) lembar ijazah SLTP Muhammadiyah NO. 24 DI. 2534807 atas nama RATIH di tandatangi oleh kepala sekolah atas nama Y. M. STIBIS di Banggai 25 Juni 2001.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa BOBI pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Desa Bolokut, Kecamatan Bongan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa Bolokut pada pemilihan kepala desa serentak 2017 Kabupaten Banggai Laut, Terdakwa ikut mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Bolokut di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Bolokut, yang mana syarat untuk ikut sebagai calon kepala desa harus terlebih dahulu mendaftar dan memasukkan dokumen-dokumen pendukung sebagai salah satu persyaratan yang mana Terdakwa saat juga ikut memasukkan beberapa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Bahwa salah satu dokumen yang dipersyaratkan yaitu Ijazah jenjang Pendidikan yang telah ditempuh oleh para calon kepala desa, yaitu antara lain foto copy ijazah SD sampai Dengan Ijazah D2 PGSD.
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mendaftarkan diri Terdakwa pada saat itu tidak memiliki ijazah SMP/SLTP dengan alasan bahwa ijazah SMP Terdakwa terbakar pada tahun 2015. Karena salah satu persyaratan yaitu Terdakwa tidak memiliki Ijazah SMP/SLTP, kemudian terdakwa meminta tolong kepada ISWAN (Almarhum) yang merupakan yang saat itu bekerja di dinas DIKPOR Kabupaten Banggai Laut untuk mencari solusi terkait ijazah SMP milik Terdakwa. Kemudian ISWAN menyampaikan ke Terdakwa untuk mencari teman sekolah waktu SMP untuk dipinjam ijazahnya. Kemudian terdakwa mencari saksi RATIH karena terdakwa mengetahui bahwa saksi RATIH dulu satu sekolah dan lulus bersamaan dengan Terdakwa dan setelah terdakwa berhasil meminjam ijazah SMP milik saksi RATIH terdakwa langsung menyerahkannya ke saudra ISWAN (Almarhum) untuk di duplikasi dengan cara di SCAN dan nama saksi RATIH di ijazah di ganti dengan dengan nama terdakwa.
- Bahwa hasil duplikat ijazah yang dibuat ISWAN (Almarhum) tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk mendaftar sebagai bakal calon kepala desa bolokut dengan cara Terdakwa memasukkan duplikat ijazah hasil scan tersebut sebagai lampiran dokumen persyaratan pendaftaran pada saat Terdakwa mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bolokut Kabupaten Banggai Laut dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa, sehingga pada saat pemilihan tersebut Terdakwa bisa mengikuti kompetisi dan menjadi pemenang dan dilantik menjadi kepala desa Bolokut Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut periode 2017/2023.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0059/DCF/II/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SUMSEL KOMBES POL. WAHYU MARSUDI,S.SI.,M.Si, NRP : 69100378, dengan kesimpulan sebagai berikut :

a. 1 (satu) lembar blangko fotocopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA No 24 DI 2534807 atas nama BOBI yang dikeluarkan oleh DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tertanggal 25 JUNI 2001 bukti (QB) adalah bukan turunan dari SURAT TAMAT BELAJAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA pembeding (KB)

b. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) lembar blangko fotocopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA No 24 DI 2534807 atas nama BOBI yang dikeluarkan oleh DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tertanggal 25 JUNI 2001 bukti (QB) adalah terjadi perubahan data pada kolom isian data dimana data sebelumnya tidak terbaca lagi.

- Bahwa Berdasarkan keterangan ahli Dr. Syachdin, S.H., M.H pada intinya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pemalsuan dapat diartikan sebagai perbuatan meniru sesuatu atau membuat sesuatu secara tidak sah sehingga tampak seperti yang asli. Memalsukan surat yaitu membuat secara palsu, semula belum ada surat itu kemudian pelaku yang membuatnya atau semula sudah ada sepucuk surat tapi kemudian oleh pelaku isinya dirubah atau membuat surat tanpa kewenangan seperti member nomor, tanggal seakan-akan dibuat oleh instansi resmi atau yang mempunyai kewenangan, pemalsuan yang harus dibuktikan adalah terjadinya pemalsuan dapat diartikan sebagai perbuatan meniru sesuatu atau membuat sesuatu secara tidak sah. Untuk membuat duplikat ijazah harus memenuhi syarat administrasi berupa laporan kepolisian, pemeriksaan saksi-saksi dan bukti bukti, yang mengeluarkan duplikat ijazah adalah sekolah yang menerbitkan ijazah atau dinas pendidikan berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah, bukan dengan cara merubah sendiri data-data yang ada pada ijazah orang lain, perbuatan tidak sesuai aturan, isi di dalam ijazah di tambahkan atau dikurangi, ijazah yang seharusnya hak/milik Saksi RATIH, sehingga perbuatan terdakwa BOBI dengan cara membuat atau mengganti nama saksi RATIH menjadi nama BOBI dengan cara SCAN termasuk pemalsuan surat.

- Bahwa terdakwa tidak berhak atau tidak dapat menggunakan Dokumen Ijazah maupun turunannya ( Fotocopy ) yang merupakan dokumen duplikat dari Ijazah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain dikarenakan terbitnya ijazah tersebut bertentangan dengan aturan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP dan apabila terdakwa mempergunakan dokumen tersebut maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IBRAHIM merasa dirugian sebagai salah satu calon Kepala Desa Bolokut yang mengikuti pemilihan kepala desa tahun 2017 di karenakan terdakwalah yang menjadi pemenang dalam pemilihan tersebut dengan menggunakan ijazah palsu;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (1) UU RI NO.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan;***

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa BOBI pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Desa Bolokut, Kecamatan Bongan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Barang Siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa Bolokut pada pemilihan kepala desa serentak 2017 Kabupaten Banggai Laut, Terdakwa ikut mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Bolokut di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Bolokut, yang mana syarat untuk ikut sebagai calon kepala desa harus terlebih dahulu mendaftar dan memasukan dokumen-dokumen pendukung sebagai salah satu persyaratan yang mana Terdakwa saat juga ikut memasukkan beberapa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Bahwa salah satu dokumen yang dipersyaratkan yaitu Ijazah jenjang Pendidikan yang telah ditempuh oleh para calon kepala desa, yaitu antara lain foto copy ijazah SD sampai Dengan Ijazah D2 PGSD.

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mendaftarkan diri Terdakwa pada saat itu tidak memiliki ijazah SMP/SLTP dengan alasan bahwa ijazah SMP Terdakwa terbakar pada tahun 2015. Karena salah satu persyaratan yaitu Terdakwa tidak memiliki Ijazah SMP/SLTP, kemudian terdakwa meminta tolong kepada ISWAN (Almarhum) yang merupakan yang saat itu bekerja di dinas DIKPORA Kabupaten Banggai Laut untuk mencari solusi terkait ijazah SMP milik Terdakwa.

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lwk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ISWAN menyampaikan ke Terdakwa untuk mencari teman sekolah waktu SMP untuk dipinjam ijazahnya. Kemudian terdakwa mencari saksi RATIH karena terdakwa mengetahui bahwa saksi RATIH dulu satu sekolah dan lulus bersamaan dengan Terdakwa dan setelah terdakwa berhasil meminjam ijazah SMP milik saksi RATIH terdakwa langsung menyerahkannya ke saudra ISWAN (Almarhum) untuk di duplikasikan dengan cara di SCAN dan nama saksi RATIH di ijazah di ganti dengan dengan nama terdakwa.

- Bahwa hasil duplikat ijazah yang dibuat ISWAN (Almarhum) tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk mendaftar sebagai bakal calon kepala desa bolokut dengan cara Terdakwa memasukkan duplikat ijazah hasil scan tersebut sebagai lampiran dokumen persyaratan pendaftaran pada saat Terdakwa mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bolokut Kabupaten Banggai Laut dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa, sehingga pada saat pemilihan tersebut Terdakwa bisa mengikuti kompetisi dan menjadi pemenang dan dilantik menjadi kepala desa Bolokut Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut periode 2017/2023.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0059/DCF/II/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SUMSEL KOMBES POL. WAHYU MARSUDI,S.SI.,M.Si, NRP : 69100378, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar blangko fotocopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA No 24 DI 2534807 atas nama BOBI yang dikeluarkan oleh DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tertanggal 25 JUNI 2001 bukti (QB) adalah bukan turunan dari SURAT TAMAT BELAJAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA pembeding (KB)
- b. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) lembar blangko fotocopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA No 24 DI 2534807 atas nama BOBI yang dikeluarkan oleh DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tertanggal 25 JUNI 2001 bukti (QB) adalah terjadi perubahan data pada kolom isian data dimana data sebelumnya tidak terbaca lagi.

- Berdasarkan keterangan ahli Dr. Syachdin, S.H., M.H pada intinya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pemalsuan dapat diartikan sebagai perbuatan meniru sesuatu atau membuat sesuatu secara tidak sah sehingga tampak seperti yang asli. Memalsukan surat yaitu membuat secara palsu, semula belum ada surat itu kemudian pelaku yang membuatnya atau

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sudah ada sepucuk surat tapi kemudian oleh pelaku isinya dirubah atau membuat surat tanpa kewenangan seperti member nomor, tanggal seakan-akan dibuat oleh instansi resmi atau yang mempunyai kewenangan, pemalsuan yang harus dibuktikan adalah terjadinya pemalsuan dapat diartikan sebagai perbuatan meniru sesuatu atau membuat sesuatu secara tidak sah. Untuk membuat duplikat ijazah harus memenuhi syarat administrasi berupa laporan kepolisian, pemeriksaan saksi-saksi dan bukti bukti, yang mengeluarkan duplikat ijazah adalah sekolah yang menerbitkan ijazah atau dinas pendidikan berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah, bukan dengan cara merubah sendiri data-data yang ada pada ijazah orang lain, perbuatan tidak sesuai aturan, isi di dalam ijazah di tambahkan atau dikurangi, ijazah yang seharusnya hak/milik Saksi RATIH, sehingga perbuatan terdakwa BOBI dengan cara membuat atau mengganti nama saksi RATIH menjadi nama BOBI dengan cara SCAN termasuk pemalsuan surat.

- Bahwa terdakwa tidak berhak atau tidak dapat menggunakan Dokumen Ijazah maupun turunannya ( Fotocopy ) yang merupakan dokumen duplikat dari Ijazah orang lain dikarenakan terbitnya ijazah tersebut bertentangan dengan aturan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP dan apabila terdakwa mempergunakan dokumen tersebut maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana.**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa BOBI pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Desa Tinakin, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat"** yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada saat dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa Bolokut pada pemilihan kepala desa serentak 2017 Kabupaten Banggai Laut, Terdakwa ikut mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Bolokut di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Bolokut, yang mana syarat untuk ikut sebagai calon kepala desa harus terlebih dahulu mendaftar dan memasukan dokumen-dokumen pendukung sebagai salah satu persyaratan yang mana Terdakwa saat juga ikut memasukkan beberapa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Bahwa salah satu dokumen yang dipersyaratkan yaitu Ijazah jenjang Pendidikan yang telah ditempuh oleh para calon kepala desa, yaitu antara lain foto copy ijazah SD sampai Dengan Ijazah D2 PGSD.

Bahwa pada saat Terdakwa hendak mendaftarkan diri Terdakwa pada saat itu tidak memiliki ijazah SMP/SLTP dengan alasan bahwa ijazah SMP Terdakwa terbakar pada tahun 2015. Karena salah satu persyaratan yaitu Terdakwa tidak memiliki Ijazah SMP/SLTP, kemudian terdakwa mendatangi ISWAN (Almarhum) yang merupakan yang saat itu bekerja di dinas DIKPORA Kabupaten Banggai Laut dirumahnya di Desa Tinakin, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dan meminta tolong untuk mencari solusi terkait ijazah SMP milik Terdakwa. Kemudian ISWAN menyampaikan ke Terdakwa untuk mencari teman sekolah waktu SMP untuk dipinjam ijazahnya. Kemudian terdakwa mencari saksi RATIH karena terdakwa mengetahui bahwa saksi RATIH dulu satu sekolah dan lulus bersamaan dengan Terdakwa dan setelah terdakwa berhasil meminjam ijazah SMP milik saksi RATIH terdakwa langsung menyerahkannya ke saudra ISWAN (Almarhum) untuk di duplikasikan dengan cara di SCAN dan nama saksi RATIH di ijazah di ganti dengan dengan nama terdakwa.

- Bahwa hasil duplikat ijazah yang dibuat ISWAN (Almarhum) tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk mendaftar sebagai bakal calon kepala desa bolokut dengan cara Terdakwa memasukkan duplikat ijazah hasil scan tersebut sebagai lampiran dokumen persyaratan pendaftaran pada saat Terdakwa mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bolokut Kabupaten Banggai Laut dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa, sehingga pada saat pemilihan tersebut Terdakwa bisa mengikuti kompetisi dan menjadi pemenang dan dilantik menjadi kepala desa Bolokut Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut periode 2017/2023.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0059/DCF/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SUMSEL KOMBES POL. WAHYU MARSUDI,S.SI.,M.Si, NRP : 69100378, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar blangko fotocopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA No 24 DI 2534807 atas nama BOBI yang dikeluarkan oleh DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tertanggal 25 JUNI 2001 bukti (QB) adalah bukan turunan dari SURAT TAMAT BELAJAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA pembeding (KB)
- b. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) lembar blangko fotocopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA No 24 DI 2534807 atas nama BOBI yang dikeluarkan oleh DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tertanggal 25 JUNI 2001 bukti (QB) adalah terjadi perubahan data pada kolom isian data dimana data sebelumnya tidak terbaca lagi.

- Berdasarkan keterangan ahli Dr. Syachdin, S.H., M.H pada intinya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pemalsuan dapat diartikan sebagai perbuatan meniru sesuatu atau membuat sesuatu secara tidak sah sehingga tampak seperti yang asli. Memalsukan surat yaitu membuat secara palsu, semula belum ada surat itu kemudian pelaku yang membuatnya atau semula sudah ada sepucuk surat tapi kemudian oleh pelaku isinya dirubah atau membuat surat tanpa kewenangan seperti member nomor, tanggal seakan-akan dibuat oleh instansi resmi atau yang mempunyai kewenangan, pemalsuan yang harus dibuktikan adalah terjadinya pemalsuan dapat diartikan sebagai perbuatan meniru sesuatu atau membuat sesuatu secara tidak sah. Untuk membuat duplikat ijazah harus memenuhi syarat administrasi berupa laporan kepolisian, pemeriksaan saksi-saksi dan bukti bukti, yang mengeluarkan duplikat ijazah adalah sekolah yang menerbitkan ijazah atau dinas pendidikan berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah, bukan dengan cara merubah sendiri data-data yang ada pada ijazah orang lain, perbuatan tidak sesuai aturan, isi di dalam ijazah di tambahkan atau dikurangi, ijazah yang seharusnya hak/milik Saksi RATIH, sehingga perbuatan terdakwa BOBI dengan cara membuat atau mengganti nama saksi RATIH menjadi nama BOBI dengan cara SCAN termasuk pemalsuan surat.

- Bahwa terdakwa tidak berhak atau tidak dapat menggunakan Dokumen Ijazah maupun turunannya ( Fotocopy ) yang merupakan dokumen duplikat dari Ijazah orang lain dikarenakan terbitnya ijazah tersebut bertentangan dengan aturan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP dan apabila

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lwk



terdakwa mempergunakan dokumen tersebut maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang benar.
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak adalah Terdakwa BOBI.
  - Bahwa Terdakwa BOBI melakukan tindak pidana memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak dengan cara Terdakwa BOBI membuat Ijazah dengan cara mengscan ijazah Saudari RATIH kemudian merubah nama RATIH menjadi BOBI, mengganti nomor induk, tempat tanggal lahir serta nama orang tua kemudian menempelkan foto Terdakwa BOBI pada foto Saudari RATIH sehingganya Nampak pula Cap sekolah berada di bawah foto dan Nomor Ijazah milik Saudari RATIH sama dengan nomor ijazah Fotocopy milik Terdakwa BOBI.
  - Bahwa Terdakwa BOBI melakukan tindak pidana memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak sekitar tahun 2017 antara Bulan Agustus sampai bulan September bertempat di Desa Bolokut Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut.
  - Bahwa Calon Kepala Terpilih pada Pemilihan kepala Desa Bolokut Tahun 2017 adalah Terdakwa BOBI dan telah dilantik menjadi Kepala Desa Bolokut Periode tahun 2017 – 2023.
  - Bahwa Dasar saksi mengatakan Terdakwa BOBI telah menggunakan ijazah palsu / memalsu Ijazah sebagai dokumen pendaftaran bakal calon kepala desa pada pemilihan kepala desa tahun 2017 yakni :
    - Bahwa Terdapat persamaan Nomor Ijazah milik Saksi RATIH yakni NO 24 DI 2534807 dengan nomor Ijazah Fotocopy milik Terdakwa BOBI yang dimasukan kepada panitia penerimaan kepala desa tahun 2017 sebagai syarat bakal calon kepala desa bolokut tahun 2017.
    - Bahwa adanya surat keterangan saudara Y.M STIBIS selaku kepala Sekolah yang menyatakan bahwa tulisan pada Ijazah Fotocopy Milik Terdakwa BOBI bukan tulisan saudara Y.M SITIBIS serta Tanda Tangan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lwk



saudara Y.M STIBIS dan Cap sekolah di Scan dikarenakan Cap sekolah berada di Bawah foto yang seharusnya cap sekolah berada di atas Foto serta Terdakwa BOBI mengaku bahwa fotocopy ijazah tersebut dibuat oleh saudara IWAN atas perintahnya.

- Bahwa pada pendaftaran bakal calon kepala desa bolokut tahun 2023 Terdakwa BOBI sudah menggunakan Surat keterangan dan tidak melampirkan fotocopy ijazah SMP yang dipalsukan tersebut
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggunaan ijazah palsu / memalsu ijazah yang dilakukan oleh Terdakwa BOBI yakni Awalnya di tahun 2017 saksi sudah curiga dengan ijazah milik Terdakwa BOBI dengan adanya surat keterangan saudara Y.M STIBIS namun saksi tidak memiliki dokumen pembandingan dikarenakan Terdakwa BOBI benar – benar lulus sekolah pada SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN, berjalan waktu pada pemilihan kepala desa bungin tahun 2023, saksi masih mencoba mencari bukti sehubungan dengan ijazah tersebut, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 wita kebetulan banyak orang yang berkumpul di rumah saksi selanjutnya saksi menanyakan siapa yang lulus tahun 2001 di sekolah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN, kemudian saudari RINA menjawab “kayaknya di rumah ada ijazah lulusan 2001”. Selanjutnya saudari RINA pulang kerumahnya kemudian membawa ijazah Saudari RATIH, setelah itu saksi mengambil melihat fotocopy ijazah milik Terdakwa BOBI dan saat itu saksi menemukan persamaan nomor ijazah tersebut dengan nomor DN 24 DI 2534807 setelah itu saksi membuat laporan di Polres Bangkep.
- Bahwa Saksi juga ikut serta sebagai calon kepala desa Bolokut pada pemilihan kepala desa tahun 2017 dan Saksi juga ikut serta sebagai calon kepala desa Bolokut pada pemilihan kepala desa tahun 2023.
- Bahwa pada pendaftaran bakal calon kepala desa bolokut tahun 2023, Terdakwa BOBI sudah tidak menggunakan lagi Fotocopy ijazah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN miliknya sebagai dokumen persyaratan bakal calon kepala desa bungin pada pemilihan kepala desa tahun 2023 namun Terdakwa BOBI menggunakan surat keterangan
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa BOBI memasukkan fotocopy ijazah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN sebagai syarat bakal calon kepala desa bungin tahun 2017 dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Bungin Tahun 2017 yang mana masih ada dokumen fotocopy ijazah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN milik Terdakwa BOBI pada panitia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa dirugikan sebagai salah satu calon kepala desa Bolokut yang mengikuti pemilihan kepala desa tahun 2017 dan pemilihan kepala desa tahun 2023 dikarenakan Terdakwa BOBI menjadi pemenang pemilihan tersebut menggunakan ijazah palsu dan saat itu saksi pun selalu sebagai nomor urut 2 suara terbanyak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. RATIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa BOBI, yang mana saksi pernah sama-sama sekolah dari SD sampai SMP denganya, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan denganya.
- Bahwa saksi satu angkatan dengan Terdakwa BOBI dari SDN INPRES BALOKUT lulus pada tahun 1998 dan SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN Lulus pada Tahun 2001 sebagaimana pada ijazah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN milik saksi
- Saksi Terdakwa BOBI lulus sekolah di SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN
- Bahwa Setelah saksi melihat fotocopy ijazah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN milik Terdakwa BOBI dan ijazah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN milik saksi terdapat persamaan nomor ijazah yakni No 24. DI 2534807, dan saksi tidak mengetahui mengapa bisa seperti itu.
- Bahwa pada tahun 2016/2017 Terdakwa BOBI datang kerumah saksi yang bertempat di Desa Bolokut Kecamatan Boka Kepulauan Kabupaten Banggai Laut, dimana saat itu Terdakwa BOBI meminta untuk Melihat Ijazah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN milik saksi setelah itu saksi mengambil ijazah tersebut dan memperlihatkan kepada saudara BOBI, selanjutnya Terdakwa BOBI meminjam Ijazah tersebut setelah itu saksi memberitahukan kepada Terdakwa BOBI kalau nanti ijazah tersebut dikembalikan nanti serahkan saja sama kakak saksi atas nama HAINUN dikarenakan saksi sudah mau ikut suami ke Desa Toropot Kecamatan Boka Kepulauan Kabupaten Banggai Laut.
- Bahwa Ijazah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN milik saksi telah dikembalikan Terdakwa BOBI yakni pada tahun 2016/2017 sekitar seminggu setelah Terdakwa BOBI meminjamnya.
- Bahwa Ijazah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN milik saksi yang di pinjam oleh Terdakwa BOBI dikembalikan dengan diserahkan kepada kakak saksi atas nama HAINUN dan saat pengembalian Ijazah tersebut saksi berada dirumah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kakak saksi atas nama HAINUN kemudian setelah Ijazah tersebut dikembalikan saksi meminta agar Ijazah saksi disimpan saja oleh kakak saksi atas nama HAINUN.

- Bahwa Saat ini Ijazah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN milik saksi sudah berada ditangan saksi setelah sebelumnya Saksi IBRAHIM menelpon saksi dan meminta izin untuk menfotocopy Ijazah tersebut untuk kepentingan barang bukti pelaporan dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa BOBI.

- Bahwa Berdasarkan penjelasan Saksi IBRAHIM saat minta izin memfotocopy Ijazah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN milik saksi, Saksi IBRAHIM menjelaskan bahwa Ijazah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN milik saksi telah dipalsukan oleh Terdakwa BOBI karena Nomor Seri fotocopy Ijazah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN milik Terdakwa BOBI sama dengan Nomor Seri SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN milik saksi.

- Bahwa Saksi IBRAHIM mendapatkan Ijazah Saksi setelah diperlihatkan oleh saudari RINA ( Keponakan saksi ) yang mana saudari RINA mendapatkan Ijazah saksi setelah kakak saksi ( HAINUN ) menitipkan Ijazah saksi kepadanya di tahun 2017.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. ARIANTO LINGGAMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani memberikan keterangan yang benar.

- Bahwa Saksi selaku panitia penerimaan kepala desa Bolokut tahun 2017 dengan jabatan anggota panitia pada pelaksanaan pemilihan kepala Desa Bolokut Tahun 2017 namun untuk pemilihan kepala desa Bolokut tahun 2023 saksi sudah tidak menjadi panitia lagi.

- Bahwa Terdakwa BOBI melakukan pendaftaran calon kepala desa Bolokut pada pemilihan kepala desa tahun 2017 pada tahun 2017 antara Bulan Agustus sampai bulan September bertempat di Desa Bolokut Kecamatan Boka Kepulauan Kabupaten Banggai Laut.

- Bahwa Terdakwa BOBI memasukkan fotocopy Ijazah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN sebagai syarat pendaftaran Bakal calon Kepala Desa Bolokut tahun 2017 pada saat penerimaan Kepala Desa Bolokut Tahun 2017.

- Bahwa Saksi berani mengatakan Terdakwa BOBI memasukkan fotocopy Ijazah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN sebagai syarat pendaftaran Bakal calon Kepala Desa Bolokut tahun 2017 pada saat penerimaan Kepala Desa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolokut Tahun 2017 dikarenakan saksi panitia saat pemilihan tersebut dan masih ada sama saksi Arsip dokumen berupa fotocopy ijazah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN milik Terdakwa BOBI yang dimasukan saat pendaftaran calon bakal kepala desa.

- Bahwa benar 1 ( satu ) lembar fotocopy ijazah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN atas nama Terdakwa BOBI dengan nomor Ijazah No 24 DI 2534807 yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar dokumen yang dimasukan Terdakwa BOBI sebagai syarat bakal calon kepala desa bolokut tahun 2017 dan fotocopy tersebut benar saksi menyimpannya sebagai arsip dokumen panitia.

- Bahwa Terdakwa BOBI pada saat melakukan pendaftaran itu di saat-saat terakhir masa pendaftaran ditutup.

- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi atau pemeriksaan dokumen yang dimasukkan Terdakwa BOBI saat pendaftaran.

- Bahwa Calon Kepala Terpilih pada Pemilihan kepala Desa Bolokut Tahun 2017 adalah Terdakwa BOBI dan telah dilantik menjadi Kepala Desa Periode tahun 2017 – 2023 yang sampai saat ini masih menjabat sebagai kepala desa Bolokut kec. Bangkurung Kab. Banggai Laut dan Calon Kepala Desa terpilih pada Pemilihan kepala Desa Bolokut Tahun 2023 adalah Terdakwa BOBI yang dilantik menjadi kepala Desa Bolokut Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut pada awal bulan November 2023.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. RAMLI LADJALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani memberikan keterangan yang benar.

- Bahwa Saksi selaku panitia penerimaan kepala desa Bolokut tahun 2017 dengan jabatan anggota panitia pada pelaksanaan pemilihan kepala Desa Bolokut Tahun 2017 namun untuk pemilihan kepala desa Bolokut tahun 2023 saksi sudah tidak menjadi panitia lagi.

- Bahwa Terdakwa BOBI melakukan pendaftaran calon kepala desa Bolokut pada pemilihan kepala desa tahun 2017 pada tahun 2017 antara Bulan Agustus sampai bulan September bertempat di Desa Bolokut Kecamatan Boka Kepulauan Kabupaten Banggai Laut

- Bahwa Terdakwa BOBI memasukkan fotocopy ijazah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN sebagai syarat pendaftaran Bakal calon Kepala

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bolokut tahun 2017 pada saat penerimaan Kepala Desa Bolokut Tahun 2017.

- Bahwa Saksi berani mengatakan Terdakwa BOBI memasukkan fotocopy ijazah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN sebagai syarat pendaftaran Bakal calon Kepala Desa Bolokut tahun 2017 pada saat penerimaan Kepala Desa Bolokut Tahun 2017 dikarenakan saksi panitia saat pemilihan tersebut dimana saksi melihat dokumen ijazah Terdakwa BOBI semuanya fotocopy bukan surat keterangan

- Bahwa benar 1 ( satu ) lembar fotocopy ijazah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN atas nama Terdakwa BOBI dengan nomor Ijazah No 24 DI 2534807 yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar dokumen yang dimasukan Terdakwa BOBI sebagai syarat bakal calon kepala desa bolokut tahun 2017.

- Bahwa Terdakwa BOBI pada saat melakukan pendaftaran itu di saat-saat terakhir masa pendaftaran ditutup.

- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi atau pemeriksaan dokumen yang dimasukkan Terdakwa BOBI saat pendaftaran.

- Bahwa Calon Kepala Terpilih pada Pemilihan kepala Desa Bolokut Tahun 2017 adalah Terdakwa BOBI dan telah dilantik menjadi Kepala Desa Periode tahun 2017 – 2023 yang sampai saat ini masih menjabat sebagai kepala desa Bolokut kec. Bangkurung Kab. Banggai Laut dan Calon Kepala Desa terpilih pada Pemilihan kepala Desa Bolokut Tahun 2023 adalah Terdakwa BOBI yang akan dilantik menjadi kepala Desa Bolokut Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut pada awal bulan November 2023.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pernah terlibat kasus pidana sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa mencalonkan diri sebagai calon kepala desa Balokut Kecamatan Boka Kepulauan Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2017 dan Terdakwa terpilih menjadi kepala desa tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa dilantik oleh Bupati Kabupaten Banggai Laut menjadi kepala desa Bolokut kecamatan Boka Kepulauan kabupaten Banggai laut pada tahun 2017, sehubungan dengan keluarnya Terdakwa sebagai pemenang saat pemilihan kepala desa Bolokut pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2017.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pendaftaran sebagai bakal calon kepala Desa Bolokut kecamatan Boka Kepualaun Kabupaten Banggai Laut pada bulan Agustus sampai September 2017 yang bertempat Di Desa Bolokut kecamatan Boka Kepualaun Kabupaten Banggai Laut tepatnya di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan kepala desa Bolokut sekitar jam 23.00 Wita
- Bahwa Terdakwa memasukkan dokumen saat pendaftaran bakal calon kepala desa Bolokut kecamatan Boka Kepualaun kabupaten Banggai Laut pada pemilihan kepala desa tahun 2017 sebagai persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa antara lain Foto copy Ijazah SD sampai dengan ijazah D2 PGSD.
- Bahwa untuk ijazah SD sampai SMA Terdakwa tidak bisa Terdakwa tunjukan kerana sudah terbakar dan untuk ijazah D2PGSD Terdakwa masi ada kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan musibah di tahun 2015/2016, bertempat di Desa Monsongan Kecamatan Banggai tengah Kabupaten Baanggai laut.
- Bahwa Untuk Ijazah SD dan SMA Terdakwa masi memiliki Copyannya dan sudah terlegalesir, sedangkan untuk ijazah SMP Terdakwa sama sekali tidak memiliki Foto Copynya.
- Bahwa Terdakwa membuat ijazah duplikat yang mana ijazah tersebut milik Saksi RATIH kemudian di SCAN dan namanya diganti dengan nama Terdakwa sendiri.
- Bahwa Ijazah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN dengan Nomor 24 DI 2 5 3 4 8 0 7 adalah milik Saksi RATIH yang Terdakwa SCAN dan Terdakwa masukkan sebagai syarat pendaftaran bakal calon kepala desa Bolokut kecamatan Boka Kepualaun kabupaten Banggai Laut pada pemilihan kepala desa tahun 2017.
- Bahwa yang membuat duplikat ijazah tersebut ialah Saudara ISWAN (Almarhum).
- Bahwa Terdakwa sendiri yang meminta tolong kepada Saudara ISWAN (Almarhum) untuk mencari solusi tentang ijazah SMP Terdakwa yang sudah terbakar dan juga tidak memiliki copyannya sehingga Saudara ISWAN (Almarhum) yang saat itu bekerja di Dinas DIKPORA Kab. Balut sebagai kepegawaian lalu ia memerintahkan Terdakwa untuk mencari teman sekolah SMP untuk meminjam ijazahnya kemudian saya mencari Saksi RATIH untuk meminjam ijazahnya lalu Terdakwa serahkan kepada Saudara ISWAN (Almarhum) untuk di SCAN dan namanya diganti dengan nama Terdakwa sendiri.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam Ijazah milik Saksi RATIH pada tahun 2016/2017 di desa Bolokut Kecamatan Bongan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut tepatnya dirumahnya Saksi RATIH.
- Bahwa Terdakwa meminjam ijazah Saksi RATIH Terdakwa membuat duplikat dengan cara meng SCAN nya sehingga Terdakwa menggunakan ijazah tersebut sebagai syarat pendaftaran bakal calon kepala desa Bolokut kec. Bongan Kepulauan kab. Banggai Laut pada pemilihan kepala desa tahun 2017, yang mana Terdakwa terpilih menjadi kepala desa Bolokut Kec. Bongan Kepulauan Kab. Banggai tahun 2017/2023.
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi RATIH maksud dan tujuan Terdakwa meminjam ijazah nya.
- Bahwa Terdakwa satu angkatan sekolah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN dengan Saksi RATIH dan lulus bersamaan ialah dengan dikuatkan surat keterangan Nomor : 1047 / 1.18.3.13/ SMPN. 2 / LL / 2016, Tanggal 18 Oktober 2016. Yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah IDRUS PAPATUNGAN, A.Md, S.Pd, M. Si. NIP. 19620303 198601 1 005. Dan dengan nomor Induk Terdakwa ialah 182.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang meminta tolong kepada Saudara ISWAN (Almarhum) untuk mencari solusi tentang permasalahan yang mana ijazah SMP Terdakwa yang sudah hangus terbakar dan jualan Terdakwa tidak memiliki copynya yang mana Terdakwa sangat membutuhkan untuk syarat utama ikut pemilihan bakal calon kepala Desa Bolokut periode 2017/2023, sehingga Saudara ISWAN (Almarhum) yang saat itu bekerja di Dinas DIKPOR Kab. Banggai sebagai kepegawaian, selain itu Terdakwa dengan Saudara ISWAN (Almarhum) berteman dengan baik sehingga Saudara ISWAN (Almarhum) mengatakan kepada Terdakwa solusinya ialah Terdakwa harus mencari teman sekolah SMP untuk meminjam ijazahnya apabila sudah menemukan segera bawa kepada Saudara ISWAN (Almarhum) nanti Saudara ISWAN (Almarhum) membuat duplikatnya dengan cara SCAN setelah mendapatkan solusi tersebut Terdakwa pun kemudian mencari teman sekolah Terdakwa yakni Saksi RATIH untuk meminjam ijazahnya lalu Terdakwa serahkan kepada Saudara ISWAN (Almarhum).
- Bahwa Terdakwa menyerahkan ijazah milik Saksi RATIH kepada Saudara ISWAN bertempat dirumahnya Saudara ISWAN (Almarhum) di Desa Tinakin Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut.
- Bahwa Hanya 2 hari setelah Terdakwa berikan ijazah Saksi RATIH kepada Saudara ISWAN (Almarhum) hasil duplikat ijazah tersebut sudah di berikan kepada Terdakwa oleh Saudara ISWAN (Almarhum).

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara ISWAN (Almarhum) membuat duplikat ijazah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN tersebut pada tahun 2016/2017 bertempat di Banggai Laut.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bersama-sama dengan Saudara ISWAN (Almarhum) pada saat membuat duplikat ijazah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN tersebut, yang mana Terdakwa hanya menerima ijazah tersebut dari Saudara ISWAN (Almarhum) dalam keadaan sudah selesai di SCAN.
- Bahwa Terdakwa Tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saudara ISWAN (Almarhum) membuat duplikat ijazah, serta bersama dengan siapa Saudara ISWAN (Almarhum) membuat duplikat ijazah tersebut.
- Bahwa Terdakwa Tidak mengetahui menggunakan alat apa Saudara ISWAN (Almarhum) membuat duplikat ijazah, apakah milik Saudara ISWAN (Almarhum) sendiri atau milik dinas.
- Bahwa Terdakwa tidak membayar jasa Saudara ISWAN (Almarhum) yang mana Saudara ISWAN (Almarhum) adalah teman baik Terdakwa, ia hanya membantu Terdakwa tanpa imbalan apapun.
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa ijazah duplikat tersebut adalah hasil Scan dari ijazah milik Saksi RATIH.
- Bahwa Pada saat itu Saudara ISWAN (Amarhum) memberikan kepada Terdakwa duplikat ijazah dalam keadaan telah terlamining beserta 5 lembar copyannya yang telah di legalisir.
- Bahwa ijazah duplikat tersebut yang Terdakwa masukkan berupa copyannya pada saat pencalonan kepala desa bolokut kemudian saat dilakukan verifikasi dokumen oleh panitia Terdakwa juga menyerahkan dokumen ijazah duplikat aslinya.
- Bahwa Untuk duplikat asli Terdakwa sudah tidak mengetahui keberadaanya saat ini.
- Bahwa mengapa sehingga Terdakwa berani untuk membuat atau memerintahkan orang untuk membuat duplikat ijazah SLTP MUHAMMADIYAH BUNGIN tersebut, karena pada saat itu keadaan mendesak yang mana waktu pendaftaran bakal calon kepala Desa Bolokut periode 2017/2023 akan selesai atau ditutup kemudian Terdakwa mendaftar bakal calon kepala desa itu di akhir pendaftaran di jam 23.30 Wita, yang kalau sudah dijam 00.00 Wita sudah penutupan bakal calon kepala desa, sehingga Terdakwa orang yang terakhir mendaftar bakal calon kepala desa saat itu dan pada saat pemilihan kepala desa Terdakwa menjadi pemenang dan di lantik menjadi kepala Desa Bolokut Kec Bokon

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Kab. Banggai Laut periode 2017/2023. Oleh bupati Banggai Laut WENY BUKAMO.

- Bahwa itulah kesalahan Terdakwa yang tidak berfikir untuk membuat surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa Terdakwa sekolah dan lulus di sekolah SLTP MUHAMMADIYAH, yang mana Terdakwa mengambil jalan pintas dengan cara memerintahkan Saudara Saudara ISWAN (Almarhum) membuat duplikat ijazah SLTP MUHAMMADIYAH yang Terdakwa masukan sebagai syarat mutlak untuk pendaftaran bakal calon kepala desa, karena keadaan saat itu yang sudah mendesak oleh waktu pendaftaran bakal calon kepala desa sudah akan mau tutup, kemudian 2 hari kemudian pengumuman calon kepala desa bolokut oleh panitia pilkades dan Terdakwa sendiri lulus berkas.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy ijazah SLTP Muhammadiyah No.24 DI.2534807 atas nama BOBI di tandatangani oleh kepala sekolah atas nama Y. M. STIBIS di Banggai 25 Juni 2001;
- 1 (satu) lembar ijazah SLTP Muhammadiyah NO. 24 DI. 2534807 atas nama RATIH di tandatangani oleh kepala sekolah atas nama Y. M. STIBIS di Banggai 25 Juni 2001

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bulan September 2017, Terdakwa mendaftarkan diri sebagai calon dalam kontestasi pemilihan Kepala Desa serentak 2017, untuk Desa Desa Bolokut, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa Terdakwa ikut mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Bolokut di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Bolokut, yang mana syarat untuk ikut sebagai calon kepala desa harus terlebih dahulu mendaftar dan memasukan dokumen-dokumen pendukung sebagai salah satu persyaratan yang mana Terdakwa saat juga ikut memasukkan beberapa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mendaftarkan diri Terdakwa pada saat itu tidak memiliki ijazah SMP/SLTP dengan dikarenakan ijazah SMP Terdakwa terbakar pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada ISWAN (Almarhum) yang saat itu bekerja di dinas DIKPORA Kabupaten Banggai Laut untuk mencari solusi terkait

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah SMP milik Terdakwa, kemudian ISWAN menyampaikan ke Terdakwa untuk mencari teman sekolah waktu SMP untuk dipinjam ijazahnya;

- Kemudian terdakwa mencari saksi RATIH karena terdakwa mengetahui saksi RATIH dulu satu sekolah dan lulus bersamaan dengan Terdakwa dan setelah terdakwa berhasil meminjam ijazah SMP milik saksi RATIH terdakwa langsung menyerahkannya ke saudra ISWAN (Almarhum) untuk di duplikasikan dengan cara di SCAN dan nama saksi RATIH di ijazah di ganti dengan dengan nama terdakwa.

- Bahwa hasil duplikat ijazah yang dibuat ISWAN (Almarhum) tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk mendaftar sebagai bakal calon kepala desa bolokut dengan cara Terdakwa memasukkan duplikat ijazah hasil scan tersebut sebagai lampiran dokumen persyaratan pendaftaran pada saat Terdakwa mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bolokut Kabupaten Banggai Laut dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa, sehingga pada saat pemilihan tersebut Terdakwa bisa mengikuti kompetisi dan menjadi pemenang dan dilantik menjadi kepala desa Bolokut Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut periode 2017/2023.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0059/DCF/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SUMSEL KOMBES POL. WAHYU MARSUDI,S.SI.,M.Si, NRP : 69100378, dengan kesimpulan 1 (satu) lembar blangko fotocopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA No 24 DI 2534807 atas nama BOBI yang dikeluarkan oleh DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tertanggal 25 JUNI 2001 bukti (QB) adalah bukan turunan dari SURAT TAMAT BELAJAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA pembeding (KB)

- Bahwa Pemeriksaan terhadap 1 (satu) lembar blannko fotocopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA No 24 DI 2534807 atas nama BOBI yang dikeluarkan oleh DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tertanggal 25 JUNI 2001 bukti (QB) adalah terjadi perubahan data pada kolom isian data dimana data sebelumnya tidak terbaca lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) UU RI NO.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.-----

Setiap orang;

2.-----

Yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi;

3.-----

Yang terbukti palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Bobi sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menggunakan ijazah atau sertifikat kompetensi atau gelar akademik atau profesi atau vokasi;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa sebagaimana unsur di atas, maka pembuktian terhadap unsur ini hanyalah sebatas pada apakah Terdakwa menggunakan atau tidak ijazah atau sertifikat kompetensi atau gelar akademik atau profesi atau vokasi. Bahwa mengenai apakah ijazah atau sertifikat kompetensi atau gelar akademik atau profesi atau vokasi, palsu atau tidak, akan dipertimbangkan pada pertimbangan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada uraian fakta hukum di atas pada Bulan September 2017, Terdakwa mendaftarkan diri sebagai calon dalam kontestasi pemilihan Kepala Desa serentak 2017, untuk Desa Desa Bolokut, Kabupaten Banggai Laut. Terdakwa ikut mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Bolokut di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Bolokut, yang mana syarat untuk ikut sebagai calon kepala desa harus terlebih dahulu mendaftar dan memasukan dokumen-dokumen pendukung sebagai salah satu persyaratan yang mana Terdakwa saat juga ikut memasukkan beberapa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Pada saat Terdakwa hendak mendaftarkan diri Terdakwa pada saat itu tidak memiliki ijazah SMP/SLTP dengan dikarenakan ijazah SMP Terdakwa terbakar pada tahun 2015. Terdakwa meminta tolong kepada ISWAN (Almarhum) yang saat itu bekerja di dinas DIKPORA Kabupaten Banggai Laut untuk mencari solusi terkait ijazah SMP milik Terdakwa, kemudian ISWAN menyampaikan ke Terdakwa untuk mencari teman sekolah waktu SMP untuk dipinjam ijazahnya. Kemudian terdakwa mencari saksi RATIH karena terdakwa mengetahui saksi RATIH dulu satu sekolah dan lulus bersamaan dengan Terdakwa dan setelah terdakwa berhasil meminjam ijazah SMP milik saksi RATIH terdakwa langsung menyerahkannya ke saudra ISWAN (Almarhum) untuk di duplikasikan dengan cara di SCAN dan nama saksi RATIH di ijazah di ganti dengan dengan nama terdakwa.

Menimbang, bahwa hasil duplikat ijazah yang dibuat ISWAN (Almarhum) tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk mendaftar sebagai bakal calon kepala desa bolokut dengan cara Terdakwa memasukkan duplikat ijazah hasil scan tersebut sebagai lampiran dokumen persyaratan pendaftaran pada saat Terdakwa mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bolokut Kabupaten Banggai Laut dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa, sehingga pada saat pemilihan tersebut Terdakwa bisa mengikuti kompetisi dan menjadi pemenang dan dilantik menjadi kepala desa Bolokut Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut periode 2017/2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur yang terbukti palsu**



Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini, yang dibuktikan adalah apakah Ijazah atas nama Terdakwa tersebut palsu atau tidak;

Menimbang, bahwa dokumen pendidikan yang Terdakwa serahkan kepada panitia pemilihan kepala desa berupa SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA No 24 DI 2534807 atas nama BOBI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0059/DCF/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SUMSEL KOMBES POL. WAHYU MARSUDI,S.SI.,M.Si, NRP : 69100378, dengan kesimpulan 1 (satu) lembar blangko fotocopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA No 24 DI 2534807 atas nama BOBI yang dikeluarkan oleh DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tertanggal 25 JUNI 2001 bukti (QB) adalah bukan turunan dari SURAT TAMAT BELAJAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA pembeding (KB).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemeriksaan terhadap 1 (satu) lembar blannko fotocopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA No 24 DI 2534807 atas nama BOBI yang dikeluarkan oleh DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tertanggal 25 JUNI 2001 bukti (QB) adalah terjadi perubahan data pada kolom isian data dimana data sebelumnya tidak terbaca lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Ijazah Terdakwa tersebut adalah palsu, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 69 Ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana, dengan melihat kualifikasi perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa pada dasarnya benar telah menjalani studi pada jenjang pendidikan tingkat pertama, hanya saja Terdakwa tidak menempuh upaya yang sesuai prosedur untuk menerbitkan kembali ijazahnya yang terbakar/hilang, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan





pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy ijazah SLTP Muhammadiyah No.24 DI.2534807 atas nama BOBI di tandatangani oleh kepala sekolah atas nama Y. M. STIBIS di Banggai 25 Juni 2001, yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar ijazah SLTP Muhammadiyah NO. 24 DI. 2534807 atas nama RATIH di tandatangani oleh kepala sekolah atas nama Y. M. STIBIS di Banggai 25 Juni 2001, yang telah disita dari Saksi Ratih, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Ratih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Tidak ada

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa benar telah menjalani jenjang pendidikan sesuai dengan jenis tingkatan pada Ijazah yang dipalsukan;

Memperhatikan, Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Bobi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan ijazah yang terbukti palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan denda sejumlah**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy ijazah SLTP Muhammadiyah No.24 DI.2534807 atas nama BOBI di tandatangi oleh kepala sekolah atas nama Y. M. STIBIS di Banggai 25 Juni 2001;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar ijazah SLTP Muhammadiyah NO. 24 DI. 2534807 atas nama RATIH di tandatangi oleh kepala sekolah atas nama Y. M. STIBIS di Banggai 25 Juni 2001.

Dikembalikan kepada Saksi Ratih;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2024 oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, Aditya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangiu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Jainuardy Mulia, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lwk



Nurafny Pangiu, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)